



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. |
| | BODONG bin IHWAN; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23 tahun / 7 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Jl. Kolonel Sugiono RT.03 RW.01 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Saiful Arif Permana, SH.Cm dan Widan Arif, SH.CM, Advokat, Mediator & Konsultan Hukum yang berkedudukan Hukum pada kantor " Murni Law Firm " beralamat di Jl.Raya Candi wates No.9-10 Dsn.Jawi RT.02 RW.01 Ds.Candi Wates Kec. Prigen Kab.Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 10/ADV.SK/2023 tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bin IHWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 351 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] buah senjata tajam jenis clurit +/- 50 cm. dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta dilengkapi sarung terbuat dari kulit ;
4. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Bawa terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bin IHWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bambang Irawan hingga mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya, istri siri saksi korban Bambang Irawan yang kenal dengan terdakwa menyampaikan keluhan kalau saksi korban Bambang Irawan menggoda perempuan lain.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. ketika terdakwa bersama saksi Aan mengendarai sepeda-motor melewati depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat saksi korban Bambang Irawan yang sedang duduk di trotoar berdagang kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menghentikan sepeda-motor yang dikendarai kemudian menghampiri saksi korban Bambang Irawan lalu memarahi lalu dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Bambang Irawan sebanyak 5 [lima] kali yang mengenai mata kanan dan mata kiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Bambang Irawan duduk di trotoar lalu terdakwa mengambil sandal yang dipakainya kemudian dipukulkan ke wajah saksi korban Bambang Irawan sebanyak 3 [tiga] kali.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengancam saksi korban Bambang Irawan dengan kata-kata "tak bacok koen/saya bacok kamu" kemudian terdakwa kencing dan air kencingnya dimasukkan ke dalam bekas minuman air mineral lalu diberikan kepada saksi korban Bambang Irawan sambil berkata "ayo umbeen oyoku/ayo minum air kencingku".
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di sepeda-motor dan melihat hal tersebut saksi korban Bambang Irawan ketakutan lalu melarikan-diri namun dikejar terdakwa sambil berkata "tak bacok koen/saya bacok kamu" namun tidak berhasil mengejar karena saksi korban Bambang Irawan bersembunyi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Bambang Irawan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4296/423.104.11//2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Jessica Intan Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas pada RSUD "Dr. R. Soedarsono" Kota Pasuruan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Memar pada mata kiri.

Diagnosis : Hematome regio orbita sinistra..

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Irawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa merupakan teman istri siri saksi namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa benar, saksi berada disana sehubungan saksi bekerja berjualan kopi dan mendorong rompong.
- Bawa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda-motor kemudian berhenti lalu menghampiri saksi yang sedang duduk di trotoar berdagang kopi.
- Bawa benar, setelah itu terdakwa memarahi saksi lalu dengan menggunakan tangannya memukul saksi sebanyak 5 [lima] kali yang mengenai mata kanan dan mata kiri.
- Bawa benar, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi duduk di trotoar lalu terdakwa mengambil sandal yang dipakainya kemudian dipukulkan ke wajah saksi sebanyak 3 [tiga] kali.
- Bawa benar, setelah itu terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "tak bacok koen/saya bacok kamu" kemudian terdakwa kencing dan air kencingnya dimasukkan ke dalam bekas minuman air mineral lalu diberikan kepada saksi korban Bambang Irawan sambil berkata "ayo umbeen oyoku/ayo minum air kencingku".
- Bawa benar, selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di sepeda-motor dan melihat hal tersebut saksi ketakutan lalu melarikan-diri namun dikejar terdakwa sambil berkata "tak bacok koen/saya bacok kamu" namun tidak berhasil mengejar karena saksi bersembunyi.
- Bawa benar, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4296/423.104.11//2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas pada RSUD "Dr. R. Soedarsono" Kota Pasuruan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Memar pada mata kiri.
- Bawa benar, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan sekitar seminggu kemudian baru sembuh namun saksi tetap bekerja sebagaimana biasa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, keluarga terdakwa pernah menemui saksi untuk minta maaf kepada saksi.
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Moch. Sokhib.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. saksi melihat saksi Bambang Irawan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bawa benar, saksi berada disana sehubungan saksi bekerja sebagai satpam dan berada di pos kemudian mendengar saksi korban Bambang Irawan yang sedang mendorong rompong berkata “ampun-ampun” lalu melarikan-diri namun dikejar terdakwa dengan mengendarai sepeda-motor.
 - Bawa benar, keesokan harinya saksi mendapat informasi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bambang Irawan sendirian namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bambang Irawan.
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Muhammad Ansori als. Aan.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. saksi melihat saksi Bambang Irawan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa di depan Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bawa benar, awalnya saksi berboncengan sepeda-motor bersama terdakwa untuk mencari makan dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda-motor.
- Bawa benar, ketika lewat di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa melihat seseorang kemudian menghentikan sepeda-motor lalu turun menghampiri orang tersebut.
- Bawa benar, setelah itu terdakwa memarahi orang tersebut lalu saksi melihat terdakwa memukul orang tersebut menggunakan sandalnya namun tidak diketahui berapa kali melakukan pemukulan sehubungan terhalang rompong.
- Bawa benar, setelah itu saksi melihat terdakwa membawa bekas gelas minuman air mineral lalu diberikan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut melarikan-diri lalu dikejar terdakwa menggunakan sepeda-motor namun tidak berhasil mengejar kemudian terdakwa bersama saksi pulang.

- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan;
- Bawa terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bambang Irawan.
- Bawa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa kenal dengan saksi Sunartik selaku istri siri saksi korban Bambang Irawan kemudian saksi korban Bambang Irawan mengeluh minta pekerjaan kemudian terdakwa mencari hingga didapat bagian mendorong rompong di depan GOR Jalan Sultan Agung dengan upah Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] per rompong setelah selesai berjualan.
- Bawa beberapa waktu kemudian Sunartik curhat kepada terdakwa kalau saksi korban Bambang Irawan menggoda perempuan lain sehingga terdakwa merasa kecewa dan kesal terhadap saksi korban Bambang Irawan.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Anshori als. Aan mengendarai sepeda-motor melewati depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian melihat saksi korban Bambang Irawan yang sedang duduk di trotoar berdagang kopikemudian terdakwa berhenti lalu menghampiri saksi korban Bambang Irawan.
- Bawa setelah itu terdakwa memarahi saksi korban Bambang Irawan lalu dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Bambang Irawan sebanyak 1[satu] kali yang mengenai mata kanan dan mata kiri.
- Bawa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Bambang Irawan duduk di trotoar lalu terdakwa mengambil sandal yang dipakainya kemudian dipukulkan ke wajah saksi korban Bambang Irawan sebanyak 1 [satu] kali.
- Bawa setelah itu terdakwa mengancam saksi korban Bambang Irawan dengan kata-kata "tak bacok koen/saya bacok kamu" kemudian terdakwa kencing dan air kencingnya dimasukkan ke dalam bekas minuman air mineral lalu diberikan kepada saksi korban Bambang Irawan sambil berkata "ayo umbeen oyoku/ayo minum air kencingku".
- Bawa pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit +/- 50 cm. dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta dilengkapi sarung terbuat dari kulit yang diletakkan di jok sepeda-motor namun belum diambil tiba-tiba saksi korban Bambang Irawan ketakutan lalu melarikan-diri sehingga terdakwa langsung mengejar menggunakan sepeda-motor sambil berkata "tak bacok koen/saya bacok kamu" namun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mengejar karena saksi korban Bambang Irawan bersembunyi.

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 [satu] buah senjata tajam jenis clurit dengan ukuran +/- 50 cm. dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta dilengkapi sarung terbuat dari kulit ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya, istri siri saksi korban Bambang Irawan yang kenal dengan terdakwa menyampaikan keluhan kalau saksi korban Bambang Irawan menggoda perempuan lain.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. ketika terdakwa bersama saksi Aan mengendarai sepeda-motor melewati depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat saksi korban Bambang Irawan yang sedang duduk di trotoar berdagang kopi.
- Bawa setelah itu terdakwa menghentikan sepeda-motor yang dikendarai kemudian menghampiri saksi korban Bambang Irawan lalu memarahi lalu dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Bambang Irawan sebanyak 5 [lima] kali yang mengenai mata kanan dan mata kiri.
- Bawa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Bambang Irawan duduk di trotoar lalu terdakwa mengambil sandal yang dipakainya kemudian dipukulkan ke wajah saksi korban Bambang Irawan sebanyak 3 [tiga] kali.
- Bawa setelah itu terdakwa mengancam saksi korban Bambang Irawan dengan kata-kata "tak bacok koen/saya bacok kamu" kemudian terdakwa kencing dan air kencingnya dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman air mineral lalu diberikan kepada saksi korban Bambang Irawan sambil berkata "ayo umbeen oyoku/ayu minum air kencingku".

— Bawa selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di sepeda-motor dan melihat hal tersebut saksi korban Bambang Irawan ketakutan lalu melarikan-diri namun dikejar terdakwa sambil berkata "tak bacok koen/saya bacok kamu" namun tidak berhasil mengejar karena saksi korban Bambang Irawan bersembunyi.

— Bawa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Bambang Irawan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4296/423.104.11//2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas pada RSUD "Dr. R. Soedarsono" Kota Pasuruan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Memar pada mata kiri.

Diagnosis : Hematome regio orbita sinistra..

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

— Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1 "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bin IHWAN;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur dalam KUHP, namun dengan demikian terhadap arti dengan sengaja dalam *MvT* (*memorie Van Toelichting*) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki (*wiltens*) dan diketahui (*wetens*), sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri barang orang lain;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin; yang mana tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan bahwa berawal sebelumnya ketika terdakwa awalnya, istri siri saksi korban Bambang Irawan yang kenal dengan terdakwa menyampaikan keluhan kalau saksi korban Bambang Irawan menggoda perempuan lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB. ketika terdakwa bersama saksi Aan mengendarai sepeda-motor melewati depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Jalan Sultan Agung termasuk Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat saksi korban Bambang Irawan yang sedang duduk di trotoar berdagang kopi;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menghentikan sepeda-motor yang dikendarai kemudian menghampiri saksi korban Bambang Irawan lalu memarahi lalu dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Bambang Irawan sebanyak 5 [lima] kali yang mengenai mata kanan dan mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Bambang Irawan duduk di trotoar lalu terdakwa mengambil sandal yang dipakainya kemudian dipukulkan ke wajah saksi korban Bambang Irawan sebanyak 3 [tiga] kali, setelah itu terdakwa mengancam saksi korban Bambang Irawan dengan kata-kata “tak bacok koen/saya bacok kamu” kemudian terdakwa kencing dan air kencingnya dimasukkan ke dalam bekas minuman air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral lalu diberikan kepada saksi korban Bambang Irawan sambil berkata "ayo umbeen oyoku/ayo minum air kencingku";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di sepeda-motor dan melihat hal tersebut saksi korban Bambang Irawan ketakutan lalu melarikan-diri namun dikejar terdakwa sambil berkata "tak bacok koen/saya bacok kamu" namun tidak berhasil mengejar karena saksi korban Bambang Irawan bersembunyi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Bambang Irawan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4296/423.104.11//2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas pada RSUD "Dr. R. Soedarsono" Kota Pasuruan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Memar pada mata kiri.

Diagnosis : Hematome regio orbita sinistra..

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap Ahli tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri Ahli korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 [satu] buah senjata tajam jenis clurit +/- 50 cm. dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta dilengkapi sarung terbuat dari kulit, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bin IHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENGANIAYAAN*” sebagaimana dalam dakwaan tuntutan Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 [satu] buah senjata tajam jenis clurit +/- 50 cm. dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta dilengkapi sarung terbuat dari kulit;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **ANDI ELFIATI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI.